



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Kyai Jebat no. 30 Demak 59511 0291685495

www.satpolpp.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Satuan Polisi Pamong Praja


Pelayanan Pengambilan Barang Sitaan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga
2. Surat Keterangan Kepala Desa dan legalitas Cama
3. Barang yang ditertibkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengurus di Sat Pol PP
2. Menanda tangani surat pernyataan tidak mengulangi / melanggar lagi
3. Petugas melakukan pemeriksaan barang yang ditertibkan sebelum di kembalikan kepada pemilik
4. Apabila persyaratan administrsi sudah lengkap, petugas dapat memberikan barang yang ditertibkan sesuai jens dan jumlah di tertibkan



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Kyai Jebat no. 30 Demak 59511 0291685495

www.satpolpp.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Satuan Polisi Pamong Praja

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pengambilan barang sitaan minimal selama 2 (dua) hari. Waktu pelayanan : setiap hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengambilan Barang Sitaan

Pengaduan Layanan

Petugas :Amin Wibowo, S.Sos (HP.081326076615)

Telepon Kantor :(0291) 685495

Alamat Email : satpolppkabdemak@yahoo.com

Alamat kantor : Jl. Kyai Jebat Nomor 30 Demak